



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh: Awat bin Taslim, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halbar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Rakiba Hamsa binti Ahe Hamsa, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halbar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 1 Oktober 1995 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.TTE pada tanggal 17 Januari 2018, telah mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan pembantu PPN Desa Akelaha pada tanggal 1 Oktober 1995 Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat dengan wali nikah yang bernama Ahe Hamsa yang

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Lasti dan Kadrin serta mahar berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu ribu rupiah) dibayar tunai/kontan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga bersama di Desa Kabupaten Halmahera Barat dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

3. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena belum dilaporkan dan atau belum terdaftar dalam Register Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon I dan pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temate c/q- Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I (Awat bin Taslim) dengan Pemohon II (Rakiba Hamsa binti Ahe Hamsa) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan Halmahera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2018/PA.Te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon I dan II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 8201060703080116, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 26 Oktober 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah menikah, Nomor : 140-01/14/AK/2018, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jailolo Timur, tanggal 15 Januari 2018, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Hamid Somole bin Rusi Somole umur 30 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Awat bin Taslim dan Pemohon II bernama Rakiba Hamsa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 11 Oktober 2010;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;

6. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahe Hamsa, dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah Hud Tengku dan Talabudin M. Djae;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2018/PA.Te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I Jejaka, Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. Nurajam bin Hi. Sawawi, umur 30 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Awat dan Pemohon II bernama Rakiba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 1 Oktober 1995;
 - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin Mantaha, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah saksi sendiri dan Wilyan Takaredas;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka, Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2018/PA.Te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Oktober 1995, yang dilaksanakan di Kecamatan Jailolo Selatan yang dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahe Hamsa, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Hamid Somole dan Nurajam dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Adapun ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Akta Nikah karena ternyata pernikahan ini tidak didaftarkan. Pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Isbat Nikah;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2018/PA.Te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.2 dan dua orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal Surat, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 1995 di Desa Akelamokao Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2018/PA.Te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang melihat peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2010 di Desa Akelamokao, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan gadis, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, adanya mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa hal itu terjadi karena Pembantu PPN selaku petugas belum menyerahkan berkas pernikahan ke KUA setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1, dan P.2, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Oktober 1995 di kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bahwa wali nikah adalah wali nasab/ayah kandung yakni Ahe Hamsa, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni Hamid Somole dan Nurajam;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan gadis antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2018/PA.Te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain dari Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terbit disebabkan kelalaian Pembantu PPN yang tidak Menyerahkan persyaratan pernikahan ke KUA setempat;
8. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alasan hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2018/PA.Te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1995 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Awat bin Taslim) dan Pemohon II (Rakiba Hamsa binti Ahe Hamsa) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Ternate utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 1 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1439 H, oleh kami **Drs. Hasbi, MH**, sebagai Ketua Majelis serta **Ismail Suneth, S.Ag, MH** dan **Drs. Zainal Goraah, MH**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2018/PA.Te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Rukiyah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag. M.H

Drs. Hasbi., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Goraah, MH

Panitera Pengganti,

Rukiyah, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp	100.000.-
3. Panggilan	Rp	90.000.-
4. Redaksi	Rp	5.000.-
5. Meterai	Rp	6.000.-

Jumlah Rp 231.000.-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 112/Pdt.P/2018/PA.Te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)